



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 680420, Pos-el disdik@kedirikab.go.id
Laman disdik.kedirikab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

NOMOR 421.9/1734/418.20/2024

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Surat dari Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada tanggal 05 Maret 2024 Nomor : 001/EXT-RDC/III/2024 perihal permohonan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan bidang Digital Marketing dan Komputer;
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 08 Maret 2024.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : **LKP “ RIYADI DIGITAL CREATIVE “**
Alamat : Jalan Raya Wates RT. 005 RW. 003 Dsn. Seminang
Ds. Sumberagung Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
Nama Kepala
Penyelenggara : **NUR ROHMAH, S.Kom.**

- Untuk : Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Digital Marketing dan Komputer dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Digital Marketing dan Komputer sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
 - Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal, **15 Maret 2024 s/d 14 Maret 2027**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19670520 199412 1 004